



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 158/Pid.B/2017/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALBER SESA alias ANDREAS** ;
Tempat Lahir : Sorong ;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun/ 01 Agustus 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum VECKY NANARU, S.H. dan JOROMIAS WATTIMENA, S.H. yang beralamat di Jalan F. Kalasuat RT.002/ RW.005 Kel. Klagele Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 158/Pen.Pid/2017/PN SON tanggal 19 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 158/Pen.Pid/2017/PN SON tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tela memperhatikan hasil Visum et repertum ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALBER SESA Alias ANDREAS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBER SESA Alias ANDREAS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dalam persidangan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ALBER SESA alias ANDREAS** bersama Sdr.IKBAL KABELIN, Sdr. MARKUS URINI, Sdr. PAULUS KLAFLE, Sdr. YULIUS SESA, Sdr. JIMMY MUBALEN, dan Sdr. EDO SAMPINGAN yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Jalan F. Kalasuat tepatnya dekat Lokalisasi Malanu Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *Telah Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan Terhadap seseorang yaitu Saksi Korban HARUNA sehingga mengakibatkan luka-luka*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, berada dalam lorong Kompleks rumah Terdakwa di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong, lalu tiba-tiba sekitar pukul 20.30 Wit, datang Sdr. MARKUS URINI, Sdr. YULIUS SESA, dan Sdr. JIMMY MUBALEN (DPO) yang langsung menyampaikan kepada Terdakwa kalau mereka sedang dikejar orang dari bawah, dan Sdr. YULIUS SESA (DPO) mau dipukul, saat mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan ke depan kompleks tepatnya dekat Lokalisasi Malanu Kota Sorong, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berjalan naik menuju ke arah Terdakwa, dan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Korban, Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban dengan kekerasan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dikepal, dan dengan sengaja langsung Terdakwa ayunkan sebanyak 2 (Dua) kali ke arah badan atau tubuh Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka-luka, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang masih (DPO) melakukan Pengeroyokan atau Pemukulan terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa akibat Pengeroyokan atau Pemukulan dari Terdakwa ALBER SESA alias ANDREAS bersama dengan Sdr.IKBAL KABELIN, Sdr. MARKUS URINI, Sdr. PAULUS KLAFLE, Sdr. YULIUS SESA, Sdr. JIMMY MUBALEN, dan Sdr. EDO SAMPINGAN yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Saksi Korban HARUNA mengalami :
 - Bengkak dan lecet pada kepala samping kanan ;
 - Bengkak pada dahi kanan ;
 - Bengkak pada alis kanan ;
 - Bengkak pada pipi kanan dan kiri ;
 - Bengkak pada rahang kiri ;
 - Luka robek pada bibir atas sebelah kiri ;
 - Luka lecet pada daun telinga kanan ;
 - Bengkak pada lengan kanan ;

Sesuai dengan Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong No.370/3736/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GLEOPATRA, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter. Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah luka bengkak, lecet dan luka robek pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

SUSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ALBER SESA alias ANDREAS** bersama Sdr.IKBAL KABELIN, Sdr. MARKUS URINI, Sdr. PAULUS KLAFLE, Sdr. YULIUS SESA, Sdr. JIMMY MUBALEN, dan Sdr. EDO SAMPINGAN yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Jalan F. Kalasuat tepatnya dekat Lokalisasi Malanu Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *Telah Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap seseorang yaitu Saksi Korban HARUNA*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, berada dalam lorong Kompleks rumah Terdakwa di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong, lalu tiba-tiba sekitar pukul 20.30 Wit, datang Sdr. MARKUS URINI, Sdr. YULIUS SESA, dan Sdr. JIMMY MUBALEN (DPO) yang langsung menyampaikan kepada Terdakwa kalau mereka sedang dikejar orang dari bawah, dan Sdr. YULIUS SESA (DPO) mau dipukul, saat mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan ke depan kompleks tepatnya dekat Lokalisasi Malanu Kota Sorong, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berjalan naik menuju ke arah Terdakwa, dan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Korban, Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dikepal, langsung Terdakwa ayunkan sebanyak 2 (Dua) kali ke arah badan atau tubuh Saksi Korban, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang masih (DPO) melakukan Pengeroyokan atau Pemukulan terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa akibat Pengeroyokan atau Pemukulan dari Terdakwa ALBER SESA alias ANDREAS bersama dengan Sdr.IKBAL KABELIN, Sdr. MARKUS URINI, Sdr. PAULUS KLAFLE, Sdr. YULIUS SESA, Sdr. JIMMY MUBALEN, dan Sdr. EDO SAMPINGAN yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Saksi Korban HARUNA mengalami :
 - Bengkak dan lecet pada kepala samping kanan ;
 - Bengkak pada dahi kanan ;
 - Bengkak pada alis kanan ;
 - Bengkak pada pipi kanan dan kiri ;
 - Bengkak pada rahang kiri ;
 - Luka robek pada bibir atas sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada daun telinga kanan ;
- Bengkak pada lengan kanan ;

Sesuai dengan Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong No.370/3736/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GLEOPATRA, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter. Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah luka bengkak, lecet dan luka robek pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. HARUNA

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut umum untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pengeroyokan, yang melakukannya awalnya saksi tidak tahu namanya tetapi lebih dari 2 (dua) orang dan dikantor polisi barulah saksi mengetahui pelakunya termasuk Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya sebenarnya tidak ada masalah, tetapi saksi tidak mengerti kenapa Terdakwa dan teman-temannya mengeroyok saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada disekitar tempat kejadian dan mendengar dari orang-orang kalau teman saksi yang bernama YUNIAS PATTIPELHOY dikeroyok dan saat itu saksi melihat banyak orang ditempat kejadian hingga saksi mendekati orang-orang itu dan setelah tiba ditempat kejadian Terdakwa dan teman-temannya langsung mengelilingi saksi dan salah satu diantara teman Terdakwa mengatakan "Abang jangan ko bikin gerakan diam saja" kemudian saksi menjawab " Ade ko macam tidak kenal abang saja" kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung memukul saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi, saksi ingat Terdakwa dan teman-temannya memukul pada bagian bibir dan memukul bagian kepala belakang selanjutnya saksi tidak mengetahui apa-apa lagi karena sudah tidak sadarkan diri ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami kepala bagian belakang terasa nyeri dan bibir bagian bawah luka robek dan sampai saat ini pendengaran saksi sedikit terganggu ;
- Bahwa hasil visum yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut adalah benar ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ada upaya damai dari Terdakwa, orang tua Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah ada perdamaian dengan Terdakwa yang sudah dibuatkan dalam surat pernyataan perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian dan kwitansi ini yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan orang tua Terdakwa ;

Saksi II. YAKOBUS PATTIPELOHY

(BAP Dibacakan di persidangan)

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Jam 20.30 Wit, bertempat di Jalan F. Kalasuat tepatnya dekat Malanu Lokalisasi Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa ALBER SESA alias Andreas teman-temannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau yang saksi korban (Haruna) menjadi korban pengeroyokan bersama dengan anak saya Yunias Patipelohy ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut anak saksi bersama dengan korban Haruna masuk rumah sakit karena luka-luka akibat dikeroyok oleh Terdakwa. Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi III. SARIFUDDIN RUMAF

(BAP Dibacakan di persidangan)

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Jam 20.30 Wit, bertempat di Jalan F. Kalasuat tepatnya dekat Malanu Lokalisasi Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa ALBER SESA alias Andreas teman-temannya ;
- Bahwa hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Jam 20.30 Wit, bertempat di Jalan F. Kalasuat tepatnya dekat Malanu Lokalisasi Kota Sorong. Jadi pada mulanya saksi sementara duduk sambil meneguk minuman beralkohol dengan teman-teman saksi, lalu pada saat minum ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya lewat depan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat sedang minum, lalu saksi mengatakan kepada dua orang laki-laki papua tersebut " kenapa lihat-lihat" lalu saudara Buang mengejar kedua orang tersebut, namun tidak dapat lalu saudara Buang kembali ke tempat kami minum-minum dan melanjutkan minum-minuman beralkohol setelah minuman habis saksi korban, Haruna dan buang menuju kepangkala ojek dua dekat lokasi sambil duduk tidak lama kemudian datang anak yang tadi dikejar oleh saudara Buang dengan membawa sebuah besi lalu saksi mengatakan kepada anak tersebut. Ade kenapa" lalu salah satu dari dua orang tersebut berkata 'jadi kenapa kau lagi ka" mendengar hal tersebut lalu saksi bersama-sama dengan saudara Buang mengejar kedua orang tersebut namun kedua orang tersebut lari ke atas kompleks gunung tepatnya depan bengkel motor, karena tidak dapat orang tersebut, saksi bersama saudara buang kembali dan setelah sampai di pangkalan ojek tiba-tiba datang empat orang laki-laki lalu terjadi perkelahian antara saudara Buang dan saksi dengan keempat orang tersebut dan kejar-kejaran hingga di kompleks atas dekat bengkel, lalu tidak lama kemudian sekelompok orang yang muncul dari lorong dekat bengkel motor tersebut mengejar saudara Buang dan sebagian dan kelompok orang tersebut mengejar saksi, lalu saksi berkelahi dengan beberapa orang, sedangkan saudara buang saksi sudah tidak memperhatikannya, karena pada saat itu saksi di pukul dengan menggunakan alat berupa besi dan dikejar dengan beberapa orang lainnya, lalu langsung saksi mundur untuk menyelamatkan diri dari orang-orang tersebut menuju lokasi Malanu, dan dalam perjalanan menuju ke lokasi saksi melihat saudara Buang sudah tergeletak di atas jalan dalam kondisi pakaian yang di gunakannya mengalir darah, lalu saksi membawa saudara Buang ke rumah sakit dengan meminta bantuan masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut sedangkan keberadaan korban Haruna saat itu saya tidak mengetahui ada dimana ;

IV. Saksi SUHADI

(BAP Dibacakan di persidangan)

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Jam 20.30 Wit, bertempat di Jalan F. Kalasuat tepatnya dekat Malanu Lokasi Kota Sorong ,yang dilakukan oleh Terdakwa ALBER SESA alias Andreas teman-temannya ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 Wit, hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Jam 20.30 Wit, bertempat di Jalan F. Kalasuat tepatnya dekat Malanu Lokasi Kota Sorong saksi sedang berada dipangkalan ojek lokasi malanu kemudian saksi melihat terjadi keributan antara Yunias

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patipelohy alias buang dan saudara punding dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi tidak memperhartikan lagi apa yang selanjutnya terjadi ;

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian saksi meninggalkan pangkalan ojek untuk pulang ke rumah saksi saat dalam perjalanan pulang saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya menghadang saksi korban melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban hingga terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu saksi menghampiri korban dan melakukan pertolongan sambil berteriak minta tolong dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban saat dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa setahu saksi akibat dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami luka-luka pada wajahnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kepersidangan ini sehubungan dengan Pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan IKBAL KABELIN, Sdr. MARKUS URINE, Sdr. PAULUS KAFLE, Sdr. YULIUS SESA, JIMMI MUBALEN, dan Sdr. EDO SAMPINGAN sedangkan yang menjadi korban Pengeroyokan adalah saksi HARUNA ;
- Bahwa awalnya tidak ada masalah, tetapi pada saat Terdakwa berada di lorong rumah Terdakwa, tib-tiba teman Terdakwa tersebut datang memberitahu Terdakwa kalau adik Terdakwa YULIUS SESA dapat pukul sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dan saat itu Terdakwa melihat korban sedang berjalan ke atas kemudian Terdakwa langsung memukul korban yang diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang lain ;
- Bahwa cara Terdakwa memukul korban saat itu adalah Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa yang dikepal ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, tetapi Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil visum Repertum Terdakwa ;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan korban, orang tua Terdakwa telah membiayai pengobatan korban dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perdamaian yang ditunjukkan oleh penasihat hukum Terdakwa adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti yang meringankan yaitu :

A. Surat

- a. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- b. Surat Pernyataan Perdamaian ;

B. Saksi Saksi Ade charge sebanyak 1 (satu) orang

Saksi LAMBERT ULIMPA

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penasihat hukum Tedakwa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pengeroyokan, yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan teman-temannya sekitar dari lebih dari 3 (tiga) orang dan yang menjadi korbannya adalah saksi HARUNA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dan teman-temannya mengeroyok korban;
- Bahwa pada saat itu saksi berada disekitar tempat kejadian dan saksi mendengar ada keributan sehingga saksi mendekati tempat tersebut dan saat itulah saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya memukul korban ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Revertum RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong No.370/3736/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GLEOPATRA, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter. Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah luka bengkak, lecet dan luka robek pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;
- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara berlapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;*
3. *Mengakibatkan luka-luka ;*

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **ALBER SESA Alias ANDREAS** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat yang dapat dilihat atau dilewati oleh kalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul 20.30 WIT bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Jalan F. Kalasuat tepatnya dekat Lokalisasi Malanu Kota Sorong, berawal Terdakwa berada dalam lorong Kompleks rumah Terdakwa di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong, lalu tiba-tiba sekitar pukul 20.30 Wit, datang Sdr. MARKUS URINI, Sdr. YULIUS SESA, dan Sdr. JIMMY MUBALEN (DPO) yang langsung menyampaikan kepada Terdakwa kalau mereka sedang dikejar orang dari bawah, dan Sdr. YULIUS SESA (DPO) mau dipukul, saat mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan ke depan kompleks tepatnya dekat Lokalisasi Malanu Kota Sorong, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban HARUNA sedang berjalan naik menuju ke arah Terdakwa, dan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Korban HARUNA, Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Saksi Korban HARUNA langsung memukul Saksi Korban HARUNA dengan kekerasan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dikepal, dan dengan sengaja langsung Terdakwa ayunkan sebanyak 2 (Dua) kali ke arah badan atau tubuh Saksi Korban HARUNA, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang masih (DPO) melakukan Pengeroyokan atau Pemukulan terhadap Saksi Korban HARUNA ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah berada di jalan raya yang merupakan kawasan pemukiman, sehingga merupakan tempat yang dapat dilihat atau dilalui oleh kalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 UNSUR YANG MENAKIBATKAN LUKA-LUKA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari pemukulan Terdakwa ALBER SESA alias ANDREAS bersama dengan Sdr. IKBAL KABELIN, Sdr. MARKUS URINI, Sdr. PAULUS KLAFLE, Sdr. YULIUS SESA, Sdr. JIMMY MUBALEN, dan Sdr. EDO SAMPINGAN yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saksi Korban HARUNA mengalami :

- Bengkok dan lecet pada kepala samping kanan ;
- Bengkok pada dahi kanan ;
- Bengkok pada alis kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada pipi kanan dan kiri ;
- Bengkak pada rahang kiri ;
- Luka robek pada bibir atas sebelah kiri ;
- Luka lecet pada daun telinga kanan ;
- Bengkak pada lengan kanan ;

Sesuai dengan Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong No.370/3736/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GLEOPATRA, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter. Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah luka bengkak, lecet dan luka robek pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat luka yang diderita oleh saksi korban HARUNA, saksi korban HARUNA mengalami pingsan atau tidak sadar diri dan baru siuman setelah berada di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Primair tersebut dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban HARUNA telah berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBER SESA Alias ANDREAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA"* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. dan VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERLY ANDIKA, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SELMIATI L. PAINTU S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)